

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Manusia saat ini kurang memiliki kesadaran lingkungan sendiri. Banyak yang masih belum mengerti akan kebersihan lingkungan, sehingga dengan mudahnya membuat limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Seperti halnya aktivitas sehari-hari yang kita lakukan seperti mandi, mencuci dan berbagai aktifitas lain yang kita anggap sepele namun menghasilkan sisa buangan berupa sampah yang ternyata dapat membahayakan bagi manusia dan lingkungan khususnya lingkungan laut.<sup>1</sup>

Sampah merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Negara-negara berkembang maupun negara maju di dunia. Karena itu jumlah sampah sangat erat hubungannya dengan jumlah manusia yang bertempat tinggal atau berusaha di suatu tempat dan erat pula kaitannya dengan bentuk aktivitas kehidupan manusia tersebut. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di sejumlah kota besar di Indonesia, serta mobilitas penduduk yang pesat mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Masalah sampah berkaitan erat dengan kebersihan lingkungan, sedangkan kebersihan lingkungan merupakan perwujudan nyata dari program

---

<sup>1</sup> Hasibuan, "Analisis Dampak Sampah/ Limbah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 4 No 1 (2016), hlm. 42-43

pembangunann lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Penanganan dan pengendalian permasalahan persampahan di kota menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk serta aktivitas penduduk kota. Masyarakat tidak mau berurusan terlalu dekat dengan sampah, padahal sudah dipastikan bahwa setiap hari mereka akan selalu menghasilkan sampah. Mereka berharap kegiatan sehari-hari mereka bisa terhindar dari sampah, seperti TPS maupun truk pengangkut sampah. Hal tersebut memang tidak bisa dihindari sebab sampah sendiri sampai saat ini banyak memiliki dampak negatif. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sahra Yusna Nasution, Abdul Kadir, & Beby Masitho B, "Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, Vol 3 No 2 (2016), hlm. 159

<sup>3</sup> Pasal 1 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Permasalahan sampah yang timbul hakikatnya juga menjadi permasalahan nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya terkena pada berbagai sisi kehidupan. Pada dasarnya masalah sampah bukan hanya merupakan kewajiban pemerintah akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat.

Upaya penanganan sampah perlu dilakukan secara manajerial dengan benar serta melibatkan semua unsur baik pemerintah, swasta maupun masyarakat yang diharapkan dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaannya. Perilaku sebagian masyarakat masih membuang sampah di saluran drainase, selokan, sungai, atau badan-badan air yang ada. Sehingga jika terjadi pada waktu hujan dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan dan terhalangnya aliran air dalam saluran-saluran tersebut sehingga terjadi luapan air yang membawa sampah ke jalan raya berserakan kemana-mana.

Pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik akan mengakibatkan masalah besar, karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan

pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara, pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air dan banjir.<sup>4</sup>

Sampah rumah tangga merupakan salah satu sumber sampah yang cukup besar perannya dalam pencemaran lingkungan. Keberadaan sampah rumah tangga dalam lingkungan merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini dapat diakibatkan oleh suatu metode pengelolaan sampah yang masih didominasi sistem pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, kemudian pembuangan ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau bertumpu pada pendekatan akhir.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya serta bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan berwawasan lingkungan seperti yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lebih dalam terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

---

<sup>4</sup> Nia Bunga Surya Dewi, "Analisa Limbah Rumah Tangga Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan", *Jurnal Ganec Swara*, Vol 2 No 2(2021), hlm. 1162

Pengelolaan Sampah yang disebutkan Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

1. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
3. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
7. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Permasalahan sampah di Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu prioritas perhatian Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, terutama sekali di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Di kawasan ini sering terjadi banjir di jalanan pada musim hujan, dimana itu diakibatkan banyaknya sampah yang tersumbat sehingga mengakibatkan

sungai sekitar itu airnya meluap ke jalan raya protokol. Salah satu penyebabnya adalah penanganan sampah dan pengelolaan yang belum baik dan benar. Maka diperlukan adanya sosialisasi penanganan sampah rumah tangga yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, Endang Sahrudin,. Produksi sampah rumah tangga di Kabupaten Tasikmalaya hampir 900 ton per hari. Sementara ini yang tertangani baru 13 persennya saja, dari 3 Kecamatan, yakni Singaparna, Manonjaya dan Ciawi. Dikarenakan masih kurangnya armada sampah yang hanya melayani sebagian kecil di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari 39 Kecamatan. Terutama di wilayah ibukota Kabupaten Tasikmalaya yaitu, Kecamatan Singaparna yang masih memiliki masalah besar mengenai pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Kecamatan Singaparna sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal. Berbagai kendala masih dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan sampah tersebut baik kendala ekonomi, sosial budaya maupun penerapan teknologi yang masih kurang memadai.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Teguh Arifianto, 2021, *Produksi 900 Ton Sampah Per Hari di Kabupaten Tasikmalaya, Baru 13 Persen Tertangani*, [www.kabarpriangan.pikiran-rakyat.com](http://www.kabarpriangan.pikiran-rakyat.com), (10:08 WIB)

Seiring dengan adanya beberapa kendala, masih banyak faktor yang membuat pengelolaan sampah ini belum maksimal, selain keterbatasan jumlah armada, luasnya wilayah dengan masyarakat yang tersebar di 39 kecamatan juga jadi kendala. Selain itu persoalan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah serta Tempat Pembuangan Sampah Akhir (PTSA) yang belum mempergunakan teknologi modern. Saat ini kendaraan operasional truk pengangkut sampah yang pihaknya miliki hanya 6 armada saja, dengan kapasitas 12 ton sampah per hari yang bisa ditarik. Sebab rata-rata 1 armada hanya mampu menarik 16 kubik atau 2 ton sampah saja per hari.

Kawasan Cipasung yang merupakan subyek penelitian masuk dalam lingkungan Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Berdasarkan wawancara dari Kepala Desa diketahui bahwa jumlah sampah rumah tangga di kawasan tersebut mencapai rata-rata 2,50 ton/hari, ini jumlah yang besar disbanding dengan desa yang lain di Kecamatan Singaparna. Desa Cipakat tergolong memiliki jumlah penduduk yang tinggi tentu saja akan meningkatkan jumlah sampah di daerah ini. Jenis yang biasanya dibuang sembarangan yaitu, sampah plastik, botol minuman, dan sisa-sisa sampah rumah tangga lainnya, dan terutama masih kurangnya pengelolaan sampah yang tidak terlayani secara optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN TASIKMALAYA”**.



## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Cipakat Kabupaten Tasikmalaya?
2. Apa hambatan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Cipakat Kabupaten Tasikmalaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Cipakat Kabupaten Tasikmalaya.
2. Mengetahui hambatan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Cipakat Kabupaten Tasikmalaya.

## **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Cipakat Kabupaten Tasikmalaya

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi perkembangan hukum mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Cipakat Kabupaten Tasikmalaya.